

## **Implementasi Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Tentang Pasar Uang**

### ***Implementation of Multiakad in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) on the Money Market***

Nurita Sari,<sup>1</sup> Mustofa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya

\*E-mail: [nuritsari10@gmail.com](mailto:nuritsari10@gmail.com), [mustofatok@gmail.com](mailto:mustofatok@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas implementasi multiakad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pasar uang. Multiakad merupakan kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompleks dalam kegiatan ekonomi modern. Dalam konteks pasar uang, multiakad dapat mencakup kombinasi akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Penelitian ini mengkaji sejauh mana fatwa DSN-MUI mengakomodasi penerapan multiakad dalam produk-produk pasar uang, serta analisis hukum dan aplikasinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi multiakad dalam fatwa DSN-MUI memungkinkan fleksibilitas dan inovasi dalam pengembangan produk pasar uang syariah, meskipun tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta diperlukan upaya sinergis antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi untuk mengatasi tantangan tersebut. Langkah konkrit seperti pemersatuan interpretasi, penguatan kerja sama, standar operasional yang jelas, dan keterlibatan aktif pelaku industri diharapkan dapat memastikan perkembangan pasar uang syariah sejalan dengan prinsip syariah yang diinginkan.

**Kata kunci:** Multi akad, Pasar Uang, Fatwa DSN-MUI, Prinsip Syariah

#### **ABSTRACT**

This research discusses the implementation of multi-contract in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) related to the money market. Multi-contract is a combination of several contracts in one transaction that aims to fulfill complex needs in modern economic activities. In the context of the money market, multi-contract can include a combination of contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. This research examines the extent to which the DSN-MUI fatwa accommodates the application of multi-contract in money market products, as well as legal analysis and its application in Islamic banking practices in Indonesia. The research method used is a literature study with a qualitative

approach to understand the sharia principles underlying the fatwa. The results show that the implementation of multi-cad in the DSN-MUI fatwa allows flexibility and innovation in the development of Islamic money market products, although it must still pay attention to the principle of prudence and synergistic efforts are needed between regulators, Islamic financial institutions, and academics to overcome these challenges. Concrete steps such as unifying interpretations, strengthening cooperation, clear operational standards, and active involvement of industry players are expected to ensure the development of the Islamic money market in line with the desired sharia principles.

**Keywords:** *Multi-contract, Money Market, Fatwa DSN-MUI, Sharia Principles*

## **Pendahuluan**

Problematika multiakad fatwa DSN-MUI terkait pasar uang antar bank melibatkan sejumlah isu kompleks terkait konteks keuangan syariah yang ada di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam terkait keuangan, termasuk di pasar uang antar bank. Sebanyak 133 fatwa telah dikeluarkan DSN-MUI, sejak tahun 1999 diawal berdiri hingga September 2019. Lembaga ini menerbitkan fatwa terkait akad dan produk dalam perbankan Syariah. Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak bisa diterapkan langsung berdampak pada kegiatan operasional perbankan Syariah karena tidak masuk dalam struktur hukum yang mengatur.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tetap menjadi acuan memperkuat kedudukan fatwa dengan menyarankan regulator untuk mempertimbangkan fatwa tersebut dalam pembuatan regulasi bank Syariah hubungan ini tidak selalu mencerminkan penerapan yang penuh dan sejalan. Banyak isu-isu yang menunjukkan bahwa sebagian fatwa belum sepenuhnya diintegrasikan dan bersifat parsial, bahkan ada yang belum terimplementasi sama sekali. Kesulitan ini terkait dengan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam yang diinginkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perbankan yang berlaku. Selain itu, transformasi fatwa ke dalam Peraturan

Bank Indonesia (PBI) dianggap lebih kompleks, memakan waktu, dan bahkan dapat mengurangi validitas fatwa.<sup>1</sup>

Dalam usaha untuk memajukan praktik keuangan syariah, terdapat hambatan dalam menciptakan format transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memberikan kelonggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan individu atau kelompok. Oleh karena itu, meningkatnya signifikansi Fatwa DSN-MUI tentang pengembangan konsep multiakad sebagai inovasi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan lebih luas dan fleksibel dalam transaksi keuangan serta investasi. Dengan pendekatan ini, ragam bentuk perjanjian, seperti transaksi jual beli, persewaan, pembagian hasil, dan lainnya, dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan transaksi. Pendekatan ini menyediakan landasan yang lebih menyeluruh untuk merancang perjanjian yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempertimbangkan keperluan dan tujuan yang diinginkan oleh pihak yang terlibat, serta kesesuaian dalam konteks pasar uang dengan relevansi peraturan Bank Indonesia.

Pada saat ini, Bank Indonesia mengimplementasikan Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebagai salah satu metode untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Salah satu strategi yang digunakan dalam OPT adalah melakukan transaksi jual beli surat berharga. Untuk instrumen moneter konvensional, terdapat Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Sementara itu, dalam konteks instrumen moneter syariah, terdapat Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Saat ini, Indonesia menerapkan sistem moneter yang dikenal sebagai sistem moneter dual, di

---

<sup>1</sup> Bakhtiar. 2020. "Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 8 (2): 98–119.

mana terdapat dua instrumen yang beroperasi secara bersamaan, yaitu instrumen konvensional dan instrumen Syariah.<sup>2</sup>

Setelah melihat uraian di atas, para peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kedua instrumen yang berbeda namun diimplementasikan secara simultan. Kemudian bagaimana kedua sistem ini bekerja bersamaan, khususnya dalam konteks pengendalian moneter, terutama terkait dengan biaya operasi moneter terbuka yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu upaya yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai uang dan nilai tukar, sejalan dengan pencapaian salah satu sasaran yang ditetapkan oleh bank tersebut, yakni jumlah uang beredar.

Pada zaman sekarang transaksi modern, kemunculan produk-produk baru dapat terjadi dengan cepat, dan diperlukan pendekatan hukum yang inovatif untuk secara efektif mengakomodasi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan model-model akad baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap inovasi produk. Dalam konteks muamalah, penggunaan multiakad masih menjadi topik perdebatan yang belum mencapai kesepakatan sepenuhnya. Walaupun begitu, penggunaan multiakad dalam transaksi syariah dianggap sebagai kebutuhan yang tak terhindarkan untuk tetap bersaing dan berfungsi sebagai pilihan dalam proses keuangan modern. Namun, penting untuk menekankan bahwa penggunaan multiakad harus mematuhi prinsip syariah agar tetap sesuai dengan norma-norma agama. Tanpa memperhatikan hudud dan dhawabith syariah, penggunaan multiakad dapat melanggar hukum syariah.

---

<sup>2</sup> Rachman, Sakinah, and Sri Herianingrum. 2019. "Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Pasar Uang Antar Bank (Puab), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Pasar Uang Antar Bank Syariah (Puas) Terhadap M2 Di Indonesia Periode 2009-2016." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5 (1): 78.

Pasar uang dalam perspektif fikih memiliki keterkaitan dengan konsep multiakad, inovasi ini membawa konsep baru dalam pelaksanaan keuangan syariah, memungkinkan penggunaan berbagai macam akad, termasuk transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan pembagian hasil, digunakan secara kombinatif dalam transaksi keuangan di pasar uang. Namun, problematika muncul ketika multiakad harus diintegrasikan dalam praktik pasar uang syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi multiakad, seperti yang diterbitkan dalam fatwa DSN-MUI, belum selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam yang diinginkan dengan ketentuan dalam undang-undang perbankan yang berlaku menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, transformasi fatwa ke dalam regulasi, terutama dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), dianggap kompleks dan memakan waktu, mengurangi validitas fatwa dalam operasional pasar uang syariah. Tantangan interpretasi dan implementasi multiakad juga menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik dalam pelaksanaan transaksi antar bank.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep multiakad dalam konteks pasar keuangan dan penerapan konsep tersebut dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep multiakad dalam fatwa DSN-MUI, yang kini menjadi landasan untuk pelaksanaan transaksi syariah. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia, khususnya di pasar uang.

Beberapa masalah yang muncul termasuk interpretasi yang berbeda terhadap fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal multiakad. Penafsiran yang bervariasi dapat memunculkan ketidakpastian dan potensi konflik dalam pelaksanaan transaksi antar bank. Selain itu, implementasi fatwa dalam praktik pasar uang

syariah juga dihadapkan pada tantangan operasional, teknis, dan kepatuhan. Disamping itu, kebutuhan akan kejelasan dan keseragaman standar operasional dalam pelaksanaan fatwa menjadi isu yang penting. Kurangnya panduan yang detail atau perbedaan interpretasi di tingkat pelaksanaan dapat menimbulkan kesulitan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan.<sup>3</sup>

## **Kajian Pustaka**

### **A. Pasar Uang**

Pasar uang adalah pasar keuangan tempat diperdagangkannya instrumen utang jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Sementara itu, pasar modal adalah tempat diperdagangkannya instrumen utang jangka panjang dan instrumen ekuitas, yang umumnya memiliki jatuh tempo satu tahun atau lebih. Sekuritas di pasar uang biasanya lebih sering diperdagangkan daripada sekuritas jangka panjang, sehingga cenderung lebih likuid.<sup>4</sup>

Karena memiliki jatuh tempo jangka pendek, instrumen utang yang diperdagangkan di pasar uang cenderung mengalami fluktuasi harga yang minimal. Hal ini menjadikan instrumen-instrumen tersebut sebagai pilihan investasi dengan risiko yang relatif rendah. Dalam tiga dekade terakhir, pasar uang telah mengalami perubahan signifikan, dengan beberapa jenis instrumen keuangan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika dan perkembangan kebutuhan serta strategi keuangan di pasar, di mana investor mencari

---

<sup>3</sup> Abduh, Arridho, Asmuni, and Tuti Anggraini. 2023. "Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi Dalam Praktik Keuangan Syariah Di Indonesia." *Kutubkhanah: Jurna Penelitian Sosial Keagamaan* 23 (1): 111–27.

<sup>4</sup> Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat.

instrumen yang lebih likuid dan aman untuk mengelola dana mereka dalam jangka pendek.<sup>5</sup>

## **B. Akad**

Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakuakn ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dengan objek perikatan. Dengan kata lain bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepihak lain (seluruh perikatan yang dilakukan oleh 2 pihak ataupun lebih) dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan syariat.<sup>6</sup> Semetara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih untuk melakukan ataupun tidak, perbuatan hukum tertentu.<sup>7</sup> beberapa contoh akad, seperti dalam jual beli, pihak pertama menyatakan, “saya jual mobil ini kepada Anda dengan harga 100 juta, tunai” dan pihak kedua menyatakan menerima, “saya beli mobil ini dengan harga 100 juta, tunai” ataupun sebaliknya. Pernyataan pihak pertama disebut ijab dan pernyataan pihak kedua disebut kabul.

Kemudian dalam KHES juga disebutkan terkait rukun yakni pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Sementara syarat akad ada 6 dalam KHES pasal 23, 24, 25, yakni yang pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Kedua, orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Ketiga, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihالalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

<sup>7</sup> Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. n.d. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Keempat, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Kelima, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Keenam, sigat akad (cara bagaimana akad dilakukan) dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbutan.<sup>8</sup>

Multi akad dalam kamus bahasa Indonesia artinya banyak, lebih dari satu dari dua atau berlipat ganda. Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan perjanjian dan permufakatan. Secara terminologi fiqih ialah pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh objek perikatan dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Multi akad dipandang sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum akad yang tergabung tersebut semua dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Meskipun sudah menjadi satu kesatuan, dalam pembuatan draft kontrak, akad-akad yang tergolong multi akad tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan ada pula yang dipisah. Untuk *musyarakah mutanaqisah*, masih ada pendapat dan praktek yang memisahkannya menjadi dua akad, yakni akad *syirkah (musyarakah)*, dan akad *ijarah*, padahal keduanya dapat dibuat satu draft (akta) akad.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. ..87-89

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sementara teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan bahan pembahasan dianalisis melalui Teknik kajian pustaka. Dalam proses ini, dikumpulkan bahan primer dan sekunder untuk dianalisis. Bahan primer yakni seperti DSN-MUI yang didalamnya secara khusus berkaitan dengan fikih muamalah yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang dan perbankan Syariah. sementara itu, bahan sekundernya didalamnya mencakup jurnal, karya tulis, artikel, e-book, didalamnya secara langsung membahas teori multiadad dan pasar uang. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kondisi kelompok manusia, objek, situasi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terkait, membentuk suatu gambaran yang komprehensif.<sup>10</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Akad memiliki peranan yang sangat signifikan dalam Islam karena melalui akad, niat dan tujuan setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dapat diidentifikasi. Akad merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan hukum Islam dan mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, akad bisa disesuaikan dengan evolusi zaman dan bergantung pada apakah barang telah diserahkan atau belum.<sup>11</sup> Multi akad, atau yang dikenal sebagai al-Uqud al-

---

<sup>10</sup> Arfan, Abbas. 2017. "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18 (2): 269.

<sup>11</sup> Norhadi. 2018. "Macam-Macam Akad - Pa Sampit." 2018. <https://pa-sampit.go.id/macam-macam-akad/>.

Murakkabah, adalah bentuk perjanjian yang melibatkan dua atau lebih akad, seperti transaksi jual beli yang dikombinasikan dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, dan *muzara'ah*. Penggunaan multi akad menyebabkan perdebatan terkait ketentuan dan hukum Islam, karena mungkin melanggar ketentuan hukum dalam beberapa kasus. Meskipun demikian, sejumlah ulama dari mazhab Hanafiyyah dan Hanbali berpendapat bahwa melakukan beberapa akad dalam satu transaksi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Dalam konteks ekonomi syariah, multi akad juga digunakan dalam lembaga keuangan syariah, seperti perbankan Syariah.<sup>13</sup> Penggunaan multi akad dalam transaksi syariah memiliki beberapa keuntungan, seperti menjamin pemenuhan kepatuhan syariah dan menghindari ketentuan hukum yang melanggar.<sup>14</sup> Namun, penggunaan multi akad juga menyebabkan tantangan terkait ketentuan hukum dan prinsip syariah. Meskipun penggunaan multi akad menyebabkan perdebatan, pemahaman mengenai konsep multi akad dan syarat-syarat akad dalam transaksi syariah sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi syariah. Ketentuan umum: *pertama*, pasar uang antar bank yang disetujui oleh prinsip syariah adalah pasar yang beroperasi sesuai dengan aturan-aturan syariah. *Kedua*, pasar uang antar bank yang dilarang menurut syariah adalah pasar yang mengandalkan pada

---

<sup>12</sup> Aryanti, Yosi. 2017. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (2): 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

<sup>13</sup> Marizal, Muhammad. 2017. "MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesejahteraan Syariah)," 1–14.

<sup>14</sup> Abdul Wahab, Ilma Mahdiya. 2021. "IDENTIFIKASI KONSEP AL-'UQUD AL-MURAKKABAH DAN AL-'UQUD AL-MUTA'ADDIDAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER." *Murakkabah* 2 (1): 1–16.

sistem bunga. *Ketiga*, pasar uang antar bank berlandaskan prinsip syariah adalah aktivitas transaksi keuangan jangka pendek antara peserta pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Keempat*, peserta pasar uang mencakup (a) Bank Syariah sebagai pemilik atau penerima dana. (b) Bank Konvensional hanya berperan sebagai pemilik dana<sup>15</sup>.

Untuk memberikan perlakuan yang setara kepada bank syariah, Bank Indonesia mulai mengeluarkan instrumen PUAB yang sesuai syariah yang dimulai ketika bank syariah di Indonesia hanya Bank Muamalat, dengan mengeluarkan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) mudharabah.<sup>16</sup> Mempertahankan kestabilan nilai kurs dengan usaha penjualan SBI Bank Indonesia, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rupiah meningkat. Pada kondisi ini, likuiditas perbankan terpenuhi dari peningkatan aktivitas penyimpanan (saving) dana oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa data yang menyatakan beberapa akad termasuk multiakad ataupun bukan yakni sebagai berikut.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Fatwa DSN MUI**

NO.	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTIAKAD (2 AKAD)	
			AKAD 1	AKAD 2

<sup>15</sup> Harun. 2017. "Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Uang Dan Modal Syari'ah." *Suhuf* 29 (1): 82–96.

<sup>16</sup> Saekhu, Saekhu. 2015. "PENGARUH INFLASI TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, VOLUME PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH, DAN POSISI OUTSTANDING SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1): 103–28.

<sup>17</sup> Dyan Uami. 2012. "DETERMINAN SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK DI INDONESIA." *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 5 (1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/4624>.

<sup>18</sup> Arfan, Abbas "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani.

1.	20/DSN-MUI/ IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	Wakalah	Mudharabah
2.	21/DSN-MUI/ X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Tijarah (Mudharabah)	Tabarru' (Hibah)
3.	25/DSN-MUI/ III/2002	Rahn	Rahn	Ijarah
4.	26/DSN-MUI/ III/2002	Rahn Emas	Rahn	Ijarah
5.	27/DSN-MUI/ III/2002	Al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik	Ijarah	Bai'/Hibah
6.	29/DSN-MUI/ VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	Ijarah	Qardh
7.	30/DSN-MUI/ VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Wakalah	Murabahah/ Ijarah/Qardh/ Musyara'ah
8.	31/DSN-MUI/ VI/2002	Pengalihan Utang	Qardh	Murabahah/ Ijarah/ IMBT
9.	34/DSN-MUI/ IX/2002	L/C Impor Syariah	Wakalah bil Ujrah/ Wakalah	Qardh/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Hawalah
10.	35/DSN-MUI/ IX/2002	L/C Ekspor Syariah	Wakalah bil Ujrah/ Wakalah	Qardh/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Bai'
11.	44/DSN-MUI/ VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	Qardh	Ijarah/ Kafalah
12.	50/DSN-MUI/ III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	Mudharabah	Musyara'ah
13.	51/DSN-MUI/ III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	Mudharabah	Musyara'ah
14.	57/DSN-MUI/ V/2007	Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah	Kafalah bil Ujrah	Qardh/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Hawalah/ Bai'

15.	58/DSN-MUI/ V/2007	Hawalah Bil Ujrah	Hawalah	Ijarah
16.	60/DSN-MUI/ V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	Wakalah bil Ujrah	Qardh
17.	61/DSN-MUI/ V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	Hawalah	Ijarah
18.	67/DSN-MUI/ III/2008	Anjak Piutang Syariah	Qardh	Wakalah bil Ujrah
19.	68/DSN-MUI/ III/2008	Rahn Tasjily	Rahn	Ijarah
20.	71/DSN-MUI/ VI/2008	Sale And Lease Back	Bai'	Ijarah
21.	72/DSN-MUI/ VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back	Bai'	Ijarah
22.	73/DSN-MUI/ XI/2008	Musyara'ah Mutanaqisah	Musyara'ah	Bai'

Selain fatwa DSN-MUI tentang pasar uang terdapat juga fatwa-fatwa lain yang didalamnya terdapat lebih dari satu akad atau multiakad, seperti yang telah penulis paparkan dalam table terdapat 22 fatwa yang telah di terbitkan Dewan Syariah Nasional didalamnya memiliki lebih dari satu akad. Fatwa yang penulis tampilkan dalam table hanya fatwa-fatwa dari kisaran tahun 2000-2008, belum menyertakan fatwa-fatwa terbaru. Dari table yang telah penulis tampilkan akad yang paling banyak di serakan adalah akad ijarah. Selanjutnya terkait fatwa pasar uang akan penulis paparkan lebih lanjut dalam pembahasan.

Pasar uang adalah segmen pasar keuangan yang berfokus pada transaksi jangka pendek. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pembiayaan jangka pendek dan penempatan dana bagi pelaku ekonomi. Keterkaitan antara pasar uang dan multiakad muncul dalam konteks keuangan syariah. Multiakad, sebagaimana dikembangkan melalui fatwa DSN-MUI dimana menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan penggunaan berbagai akad syariah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan bagi hasil, dalam transaksi pasar uang. Pasar uang merupakan salah satu instrumen yang dapat diakses dalam ranah

perbankan. Pasar uang tidak bergantung pada konsep utang-piutang dan memiliki perbedaan dengan pasar modal yang lebih berfokus pada jangka waktu yang lebih panjang. Pasar uang syariah menjadi bagian yang integral dari fungsi dalam sistem perbankan Islam. Lebih lanjut, pasar uang syariah tidak hanya memberikan berbagai fasilitas bagi lembaga keuangan syariah tetapi juga menyesuaikan portofolio untuk jangka waktu pendek, sambil berperan sebagai saluran transmisi dalam kebijakan moneter.<sup>19</sup>

Dalam pasar uang, terdapat keterkaitan dengan multiakad. Dimana pentingnya multiakad dapat menunjang fleksibilitas transaksi dalam perancangan transaksi keuangan. Pelaku pasar uang dapat mengombinasikan berbagai jenis akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dapat melakukan penerapan Prinsip Syariah yang Luas, dimana konsep multiakad memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan lebih luas dan fleksibel dalam transaksi keuangan. Sehingga hal ini mendukung kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Multiakad juga dianggap sebagai inovasi positif dalam praktik keuangan syariah di pasar uang. Dengan konsep ini, praktik transaksi dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>20</sup>

Namun, dalam era modern seperti sekarang, banyak perusahaan atau individu mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan yang tidak sejalan dengan pemasukan dan pengeluaran. Untuk mengatasi tantangan ini, keterlibatan lembaga jasa keuangan menjadi sangat penting. Umat Muslim, sebagai bagian dari masyarakat, membutuhkan lembaga keuangan yang bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa nomor 37 tahun 2002 mengenai pasar uang, yang mengikuti prinsip-prinsip hukum

---

<sup>19</sup> Syakur, Riza Rizki Faozan. 2022. "Problematika Investasi Pasar Uang Syariah Bagi Bak Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6 (1): 52–73.

<sup>20</sup> Aryanti, Yosi "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah."

Islam. Hal ini, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 37/Dsn-Mui/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah yakni dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/IX/2002, pasar uang antar bank yang mengikuti prinsip syariah tidak diperbolehkan menggunakan bunga dan dapat digantikan oleh kontrak seperti mudharabah, musyarakah, Al-qard, dan wadiah. Dengan kemajuan zaman, masa sekarang pasar uang tidak terbatas pada negara atau wilayah tertentu. Uang tersebut beredar di seluruh dunia, memberi penawaran untuk investasi dengan keuntungan yang besar dengan tingkat risiko yang sebanding. Terdapat berbagai jenis investasi, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi jangka pendek digunakan untuk mendukung proyek seperti pembangunan pabrik atau gedung baru, sementara investasi jangka panjang mungkin terkait dengan ekspor barang ke luar negeri dan lain sebagainya. Pada dasarnya, klaim yang sama digunakan dalam penerbitan fatwa mengenai perdagangan laut asing, bursa efek, dan sebagainya. Pasar atau kontrak bebas bunga, seperti mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, dan sharaf, dibahas.

Secara umum, penyusunan fatwa dimulai dengan penjelasan alasan penerbitan fatwa, diikuti dengan kutipan dalil-dalil yang terkait dengan Al-Quran, Hadits, dan kaidah Fiqh, serta diakhiri dengan menyatakan keputusannya. Dalam merumuskan fatwa, perlu diawali dengan klarifikasi maksud dan tujuan dari pasar uang antar bank agar pemahaman terhadap pasar uang menjadi lebih jelas dan menghindari penafsiran yang salah. Aspek nyata dari akad antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga harus diperhatikan dalam penyusunan fatwa. Klaim fatwa ini umumnya

merujuk pada Al-Quran dan tidak dapat disangsikan. Fatwa ini juga merujuk pada Hadits tentang perdagangan di pasar uang, dan kemudian menggunakan kaidah fiqh yang sangat relevan dan diakui oleh ijma dan Ulama dalam menangani masalah ini.<sup>21</sup>

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa implementasi multiakad fatwa DSN-MUI terkait pasar uang antar bank di Indonesia melibatkan sejumlah kompleksitas dalam konteks keuangan syariah. Analisis terhadap 133 fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI sejak tahun 1999 hingga September 2019 menunjukkan sejumlah isu yang muncul dalam praktik perbankan syariah. Berdasarkan data, sebagian fatwa belum sepenuhnya diintegrasikan dan bersifat parsial, bahkan ada yang belum terimplementasi sama sekali. Permasalahan ini terkait dengan ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam yang diinginkan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perbankan saat ini. Selain itu, konversi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dianggap lebih kompleks, memakan waktu, dan dapat mengurangi validitas fatwa.

Misalnya saja, masih banyak akad akad yang digunakan dalam pasar uang atau kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan juga dikatakan masih banyak akad-akad yang menggunakan riba. Hasil penelitian ini mencerminkan ketidakselarasan antara pandangan hukum Islam dalam DSN-MUI dengan implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Meskipun UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat kedudukan fatwa, penerapannya masih menimbulkan tantangan. Interpretasi yang bervariasi terhadap fatwa, terutama terkait dengan multiakad

---

<sup>21</sup> Utami, Dian, Apyliani Usman, Wirna, Ismi Octavia, Nurhaliza, and Dwi Windi Runtuwene. 2022. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/IX/2002)." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1): 31–37.

atau transaksi dengan beberapa perjanjian, menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik dalam pelaksanaan transaksi antar bank.

Relevansi fatwa DSN-MUI dalam mengembangkan konsep multiakad menjadi semakin penting sebagai bentuk inovasi dalam mengembangkan praktik keuangan Syariah di Indonesia. Konsep ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap penerapan prinsip-prinsip Syariah sehingga transaksi keuangan dan investasi menjadi lebih luas dan fleksibel. Namun, isu kontroversial seputar penggunaan multiakad dalam muamalah masih menjadi perdebatan, terutama karena terdapat beberapa hadis yang secara jelas melarang penggunaannya.

Perjanjian mudharabah di bank syariah sering terjadi dan perlu dikaji secara mendalam karena memiliki banyak aspek perubahan. Dalam literature fiqih Islam, perjanjian mudharabah memiliki beragam aspek dan tujuan, dan banyak produk perbankan syariah merupakan produk dengan beberapa akad dalam satu produk (kontrak hibrida).<sup>22</sup> kumpulan fatwa DSN-MUI terkait fikih muamalah dan perbankan syariah. Pandangan ini juga mendapat dukungan dari banyak cendekiawan dan ekonom Islam, baik yang tergolong ulama klasik maupun yang hidup dalam konteks kontemporer, yang secara eksplisit mengulas teori multiakad. Temuan unik dari penelitian ini adalah adanya ketidakselarasan antara fatwa DSN-MUI dan implementasinya dalam praktik perbankan syariah, terutama terkait multiakad. Sejumlah fatwa belum sepenuhnya terintegrasikan, menciptakan tantangan operasional, teknis, dan kepatuhan dalam praktik pasar uang syariah.

Berdasarkan temuan ini, tindak lanjut kegiatan dapat melibatkan upaya untuk menyatukan interpretasi fatwa DSN-MUI, terutama terkait dengan

---

<sup>22</sup> Maiza Putra, Haris, Diana Farid, and Asep Rusmana Moch. 2022. "Haris Maiza Putra, Dkk 54 Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Multi Akad Di Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 1 (1): 54–66.

multiakad, guna mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi. Selain itu, perlu ditingkatkan kerjasama antara regulator dan lembaga keuangan syariah untuk mempercepat transformasi fatwa ke dalam regulasi, dengan tetap memperhatikan validitas hukum syariah. Implementasi standar operasional yang jelas juga menjadi krusial dalam menangani tantangan operasional, teknis, dan kepatuhan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Pasar uang, sebagai bagian integral dari sistem keuangan, memasuki ranah fikih dengan tantangan tersendiri terkait kosep multiakad. Multiakad, yang dikembangkan melalui fatwa DSN-MUI, menjadi berdaya guna dalam implementasi keuangan syariah di sektor keuangan dengan menyediakan kemampuan fleksibel dalam menerapkan berbagai jenis akad, seperti transaksi jual beli, persewaan, dan pembagian keuntungan.

Pasar uang dalam perspektif fikih terikat pada prinsip-prinsip syariah, dan multiakad dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Namun, sejumlah problematika muncul saat multiakad harus diintegrasikan dalam praktik pasar uang syariah. Problematisasi Multiakad yakni, Tidak Selaras dengan Praktik di Lapangan. Implementasi multiakad, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI, belum selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam yang diinginkan dan ketentuan dalam undang-undang perbankan menjadi hambatan utama. Transformasi fatwa ke dalam regulasi, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI), dianggap kompleks dan memakan waktu. Hal ini dapat mengurangi validitas fatwa dalam operasional pasar uang syariah.

Tantangan dalam interpretasi dan implementasi multiakad menciptakan ketidakpastian dan potensi konflik dalam pelaksanaan transaksi antar bank. Perbedaan pandangan mengenai multiakad dapat menghambat kelancaran praktik pasar uang syariah. Sehingga diperlukan adanya Penguatan Kerjasama Regulator dan Lembaga Keuangan Syariah yakni, diperlukan upaya

untuk meningkatkan kerjasama antara regulator dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas. Ini dapat memastikan keselarasan antara fatwa DSN-MUI dengan praktik pasar uang syariah.

Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menyelaraskan interpretasi dan implementasi multiakad dengan praktik pasar uang. Keterlibatan aktif dari para pelaku industri dan ulama di lapangan dapat mempercepat proses ini. Diperlukan kejelasan dan keseragaman standar operasional dalam regulasi perbankan syariah, terutama terkait implementasi multiakad. Hal ini akan meminimalisir kesulitan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Pasar uang dalam konteks keuangan syariah menantang dengan adanya multiakad, yang pada dasarnya merupakan inovasi positif. Namun, tantangan implementasi dan interpretasi multiakad perlu diatasi melalui sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan ulama. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan pasar uang syariah dapat berkembang dan relevansi prinsip Syariah.

Pada dasarnya semua kegiatan sosial hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. Pertimbangan lain dari pendapat ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Secara umum yang dijelaskan adalah tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan keharaman, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan multi akad. Menurut mereka hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan oleh nas-nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Sementara itu, para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan

secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan mengakibatkan multi akad menjadi terlarang. Dikalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan

### **Kesimpulan**

Dalam konteks keuangan syariah di Indonesia, implementasi multiakad fatwa DSN-MUI terkait pasar uang antar bank menimbulkan sejumlah kompleksitas. Meskipun fatwa DSN-MUI memiliki relevansi yang penting sebagai inovasi dalam praktik keuangan syariah, terdapat ketidaksesuaian dan tantangan implementasi, termasuk perbedaan interpretasi, kompleksitas transformasi fatwa ke dalam regulasi, dan kesulitan operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa fatwa ini dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten. Hal ini mencakup harmonisasi antara regulasi dan fatwa, peningkatan pemahaman di kalangan praktisi keuangan syariah, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan multiakad sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pasar uang antar bank syariah di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

### **Daftar Pustaka**

- Abduh, Arridho, Asmuni, and Tuti Anggraini. 2023. "Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi Dalam Praktik Keuangan Syariah Di Indonesia." *Kutubkhanah: Jurna Penelitian Sosial Keagamaan* 23 (1): 111–27.
- Abdul Wahab, Ilma Mahdiya. 2021. "IDENTIFIKASI KONSEP AL-'UQUD AL-MURAKKABAH DAN AL-'UQUD AL-MUTA'ADDIDAH DALAM MUAMALAH KONTEMPORER." *Murokkabah* 2 (1): 1–16.
- Arfan, Abbas. 2017. "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 18 (2): 269. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>.

- Aryanti, Yosi. 2017. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (2): 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.
- Bakhtiar. 2020. "Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 8 (2): 98–119. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/6074>.
- Dyan Uami. 2012. "DETERMINAN SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK DI INDONESIA." *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 5 (1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/4624>.
- Harun. 2017. "Multi Akad Muamalah Dalam Pasar Uang Dan Modal Syari'ah." *Suhuf* 29 (1): 82–96.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. n.d. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Maiza Putra, Haris, Diana Farid, and Asep Rusmana Moch. 2022. "Haris Maiza Putra, Dkk 54 Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Multi Akad Di Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 1 (1): 54–66.
- Marizal, Muhammad. 2017. "MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesejahteraan Syariah)," 1–14.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Norhadi. 2018. "Macam-Macam Akad - Pa Sampit." 2018. <https://pa-sampit.go.id/macam-macam-akad/>.
- Rachman, Sakinah, and Sri Herianingrum. 2019. "Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Pasar Uang Antar Bank (Puab), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Pasar Uang Antar Bank Syariah (Puas) Terhadap M2 Di Indonesia Periode 2009-2016." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5 (1): 78. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20181pp78-92>.
- Saekhu, Saekhu. 2015. "PENGARUH INFLASI TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, VOLUME PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH, DAN POSISI OUTSTANDING SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1): 103–28. <https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2015.6.1.788>.

Syakur, Riza Rizki Faozan. 2022. "Problematika Investasi Pasar Uang Syariah Bagi Bak Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 6 (1): 52–73.

Syari, Dewan, A H Nasional, and Pasar Uang Antarbank. 2002. "ن.م, 5-1" "ن.  
Utami, Dian, Apyliani Usman, Wirna, Ismi Octavia, Nurhaliza, and Dwi Windi Runtuwene. 2022. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/IX/2002)." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1): 31–37.

Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.